



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 23 /DPRD.LPG/III.01/2018

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Lampung Tahun 2019 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Gubernur Lampung Nomor 188.44/615/02/2018 tanggal 5 November 2018 Perihal Usulan Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Rancangan Peraturan Daerah.
- KETIGA : Perubahan terhadap jumlah dan/atau judul Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga setelah masing-masing pihak saling memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan jumlah dan/atau judul serta jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan disertai dengan alasan tertentu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 12 November 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**  
Ketua,

  
**HI. DEDI AFRIZAL, S.Kep, MH.**

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kakanwil Hukum dan HAM di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.